



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR**

PUTUSAN

Nomor : 02/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar, telah mencatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Penemu dari:

Nama : Wildy Sulton
No.KTP : 3524051711780001
Alamat/Tempat Tinggal : Dsn. Mojo RT.001/RW.001
Desa Plosoarang Kec.
Sanankulon
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 17-11-1978
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Sanankulon, Kabupaten Blitar



MELAPORKAN

Sdri. Neny Amalia Sari selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar II nomor urut 3 dari PDI Perjuangan, dengan Temuan bertanggal 11 Februari 2019, dan dicatat dalam Buku Registrasi Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor : 02/TM/PL/ADM/KAB/16.12/II/2019

Telah membaca Laporan Penemu;
Mendengar Keterangan Penemu;
Mendengar Jawaban Terlapor;
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi dari Penemu;
Tanpa Mendengar Keterangan Ahli; dan

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu.

- b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah memeriksa Temuan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. Uraian Temuan Penemu

- a. Bahwa pada hari Minggu, 6 Januari 2019 pukul 19.00 WIB, Terlapor selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar II nomor urut 3 dari PDI Perjuangan menghadiri musyawarah kerja Lingkungan RT. 04/RW. 04, Desa Sumberjo, Kecamatan Sanankulon di Rumah Bu Mursitin. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bpk. Sunari selaku Kepala Desa Sumberjo, Bpk. Hari Purwanto selaku Kepala Desa Jeding, serta diduga terdapat pemberian uang oleh Terlapor kepada peserta rapat;
- b. Bahwa terhadap kegiatan Terlapor tersebut, Panwaslu Kecamatan Sanankulon telah memutuskan menjadi Temuan adanya dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dan meneruskan ke Bawaslu Kabupaten Blitar;
- c. Bahwa temuan dugaan pelanggaran Pidana Pemilu dari Panwaslu Kecamatan Sanankulon tersebut telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Blitar dengan status temuan dihentikan dan tidak dapat ditindaklanjuti;
- d. Bahwa hasil kajian Bawaslu Kabupaten Blitar memutuskan bahwa kegiatan Terlapor terdapat dugaan pelanggaran administratif Pemilu yang selanjutnya oleh Bawaslu Kabupaten Blitar penanganannya dilimpahkan kepada Panwaslu Kecamatan Sanankulon pada tanggal 31 Januari 2019;
- e. Bahwa Panwaslu Kecamatan Sanankulon pada tanggal 1 Februari 2019 melakukan rapat Pleno berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Blitar terkait dengan adanya dugaan pelanggaran administratif Pemilihan Umum yang dilakukan oleh Terlapor;
- f. Bahwa berdasarkan dokumentasi berupa video, pada kegiatan tersebut terdapat ajakan untuk memilih Terlapor selaku Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar



Dapil Blitar II nomor urut 3 dari PDI Perjuangan yang disampaikan dalam sambutan Terlapor;

- g. Bahwa kegiatan tersebut tidak memiliki surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- h. Bahwa berdasarkan fakta dan keterangan tersebut maka kegiatan Terlapor telah memenuhi unsur kampanye pertemuan tatap muka. Hal tersebut bertentangan dengan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 29 Ayat (1) bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya";
- i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Blitar menjatuhkan putusan sebagai berikut :
- 1) Memberikan Teguran tertulis kepada Terlapor atas nama Sdri. Neny Amalia Sari;
 - 2) Memberikan sanksi administratif lainnya kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan undang – undang mengenai pemilu.



2. Bukti-bukti Penemu

No.	Kode Bukti	Nama Bukti
1	P-1	Form A, Form B 2 dan Form B 10
2	P-2	Hasil Klarifikasi Saksi
3	P-3	Dokumentasi Kegiatan Berupa Foto dan Video
4	P-4	Foto copy/salinan Daftar Calon Tetap anggota DPRD Kabupaten Blitar Tahun 2019

3. Keterangan Saksi Yang Diajukan Penemu

a. Saksi I

Nama : Rosi Amriani

NIK : 350507410490001
Alamat : Dsn. Sumberjo RT 04/ RW
04 Desa Sumberjo Kec.
Sanankulon Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 01-04-1991
Pekerjaan/ Jabatan : Panwaslu Desa Sumberjo

Saksi menyatakan bahwa:

1. Pada hari minggu tanggal 6 Januari 2019 Sekitar Pukul 19.00 Wib saya menghadiri undangan Pak RT saya dalam rangka kegiatan musyawarah kerja lingkungan RT.004/RW.004;
2. Dalam kegiatan tersebut tidak tahu jika kegiatan musyawarah dilingkungan saya akan dihadiri Caleg.
3. Tidak sempat melakukan pencegahan dikarenakan waktu yang singkat dan awalnya saya juga tidak tahu jika ada caleg yang datang;
4. Dalam kegiatan tersebut dihadiri oleh Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar II nomor urut 3 dari PDI Perjuangan atas nama Sdri. Neny Amalia Sari ;
5. Mendokumentasikan dalam bentuk foto dan video pada saat Sdri. Neny Amalia Sari memberikan sambutan;
6. Dalam kegiatan tersebut Sdri. Neny Amalia Sari memperkenalkan diri dan mengajak masyarakat untuk memilihnya;
7. Kegiatan selesai sekitar pukul 21.00 Wib dan tidak dapat menunjukkan salinan surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian.



b. Saksi II

Nama : Denok Rima Rizkianti
NIK : 3505076812950002
Alamat : Dsn. Darungan RT 01/RW
07 Desa Sumber Kec.
Sanankulon Kab. Blitar
Tempat, Tanggal Lahir : Blitar, 28-12-1995
Pekerjaan/ Jabatan : Pelajar/Mahasiswa

Saksi menyatakan bahwa:

1. Hadir dalam kegiatan musyawarah kerja lingkungan RT.004/RW.004 di rumah Bu Mursitin karena ada undangan;
2. Hadir dalam kegiatan musyawarah lebih dulu dari Caleg atas nama Sdri. Neny Amalia Sari;
3. Sdri. Neny Amalia Sari memperkenalkan diri dan mengajak masyarakat yang hadir untuk memilih;
4. Sdri. Neny Amalia Sari yang hadir dalam persidangan saat ini adalah Caleg yang hadir pada kegiatan musyawarah kerja lingkungan RT.004/RW.004 di rumah Bu Mursitin;
5. Telah mengikuti kegiatan musyawarah dari awal hingga acara selesai sekitar pukul 21.00 Wib.

4. Uraian Jawaban Terlapor

Bahwa dalam sidang pemeriksaan pada tanggal 26 februari 2019, Terlapor telah menyampaikan jawaban secara lisan atas dugaan pelanggaran administratif yang diajukan oleh Penemu, sebagaimana berikut :



- a. Terlapor hadir dalam kegiatan musyawarah di Desa Sumberjo karena diundang oleh salah seorang warga Desa sumberjo yang mengaku bahwa orang tuanya pernah bekerja pada kakek saya;
- b. Terlapor mengakui bahwa dalam kegiatan musyawarah di Desa Sumberjo menyampaikan Visi, Misi dan Program serta memperkenalkan dirinya kepada masyarakat karena masih masuk daerah pilihan saya;
- c. Terlapor mengaku tidak mengetahui bahwa dalam melaksanakan kampanye harus membuat surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian;
- d. Terlapor menerima segala dalil yang diajukan oleh Penemu.

5. Bukti-Bukti Terlapor

Terlapor tidak mengajukan bukti-bukti

6. Keterangan Saksi Yang Diajukan Terlapor

Terlapor tidak mengajukan saksi

7. Keterangan Lembaga Terkait

Tidak ada keterangan dari lembaga terkait

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa:

a) fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan :

- 1) Bahwa Penemu melaporkan Saudari Nenry Amalia Sari karena diduga melakukan pelanggaran kampanye tanpa surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari Kepolisian;
- 2) Bahwa Penemu mendalilkan terjadinya pelanggaran atas PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 Pasal 29 Ayat (1) bahwa "Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya"
- 3) Bahwa Penemu juga turut menyertakan Foto Copy Formulir model A, Berita Acara Pleno Panwascam Sanankulon, Formulir model B-2 dan Formulir model B-10 (P-1), Foto Copy Hasil Klarifikasi Saksi (P-2), Dokumentasi berupa Foto dan Video (P-3), Foto Copy Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar II dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (P-4).;
- 4) Bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi atas nama Rosi Amriani dan Denok Rima Rizkianti yang dihadirkan oleh Penemu pada sidang pemeriksaan tanggal 26 Februari 2019, Pada pokoknya menerangkan bahwa Terlapor dalam sambutannya memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Blitar Dapil Blitar II nomor urut 3 dari PDI Perjuangan



serta mengajak warga yang hadir untuk memilihnya pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

- 5) Bahwa berdasarkan jawaban Terlapor pada sidang pemeriksaan tanggal 26 Februari 2019, Terlapor tidak membantah semua dalil yang diajukan oleh Penemu. Terlapor mengaku tidak mengetahui prosedur dalam berkampanye yang diantaranya harus membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu.

b) Penilaian Dan Pendapat Dari Majelis Pemeriksa :

- 1) Bahwa Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada pasal 1 ayat (35), disebutkan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu”;
- 2) Bahwa pasal 93 huruf b angka 1 Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan “Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu”;
- 3) Bahwa pasal 95 huruf a dan huruf b Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Bawaslu berwenang : a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang – undangan yang mengatur mengenai Pemilu, b. Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”;
- 4) Bahwa dalam pasal 275 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 267 dapat dilakukan melalui: a. pertemuan terbatas; b. pertemuan tatap muka; c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum; d. pemasangan alat peraga di tempat umum; e. media sosial; f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet; g. rapat



umum;h.debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dan i.kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan”;

5) Bahwa dalam pasal 460 ayat (1) Undang – Undang nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan “Pelanggaran administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”;

6) Bahwa dalam pasal 461 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 disebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu”, kemudian ayat (3) menyebutkan “Pemeriksaan oleh Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota harus dilakukan secara terbuka”, dan ayat (5) menyebutkan “Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota wajib memutus penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah temuan dan laporan diterima dan diregistrasi”, selanjutnya ayat (6) menyebutkan “Putusan Bawaslu, Bawaslu Propinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota untuk penyelesaian pelanggaran administrasi Pemilu berupa :

- a. Perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Teguran tertulis;
- c. Tidak diikutkan dalam tahapan tertentu dalam penyelenggaraan pemilu; dan
- d. Sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.”

7) Bahwa dalam Pasal 29 Ayat (1) PKPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 disebutkan “Petugas Kampanye pertemuan tatap muka wajib



menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya”

c) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar berwenang untuk menangani dugaan pelanggaran administrasi;
- 2) Bahwa Penemu memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Penemu;
- 3) Bahwa Terlapor memiliki kedudukan hukum untuk menjadi Terlapor;
- 4) Bahwa obyek yang ditemukan telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam mekanisme penanganan pelanggaran administrasi;
- 5) Bahwa berdasarkan fakta persidangan, bukti-bukti, serta keterangan saksi majelis menyimpulkan bahwa kegiatan Terlapor dalam acara musyawarah kerja lingkungan di Desa Sumberjo Kecamatan Sanankulon merupakan kampanye dengan metode Pertemuan Tatap Muka tanpa mengurus surat tanda terima pemberitahuan kampanye (STTPK) dari kepolisian.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 23 tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MENGADILI

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pelanggaran administrasi Pemilihan Umum.
2. Memberikan sanksi peringatan terhadap Terlapor.

Demikian diputuskan pada rapat pleno Bawaslu Kabupaten Blitar oleh 1) Abdul Hakam Sholahuddin, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa, 2) Priya Hari Santosa, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 3) Arif Syarwani, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 4) Edy Nurhidajat, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, 5) Nur Ida Fitria, sebagai anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar, pada tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu sembilan belas.

Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Blitar



Ketua

ttd

(ABDUL HAKAM SHOLAHUDDIN)

Anggota

ttd

(PRIYA HARI SANTOSA)

Anggota

ttd

(EDY NURHIDAJAT)

Anggota

ttd

(ARIF SYARWANI)

Anggota

ttd

(NUR IDA FITRIA)

Mengesahkan sesuai dengan aslinya

Blitar, 27 Februari 2019

Sekretaris Pemeriksa



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

Fajarul Yusro, S.sos

NIP. 19650920 200701 1019